

MANUAL BOOK E-UPB (USULAN PENGURUS BARANG)



UNTUK SKPD

**BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**





KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan komunikasi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder demi memberikan pelayanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada seluruh stakeholdernya. Konsep ini disebut dengan e-government yang sudah diamanatkan melalui Inpres No. 3/2003, dimana lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib menerapkan teknologi informasi dalam mewujudkan *Good Governance*.

Dalam hal pengimplementasian e-government, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengembangkan Sistem Penatausahaan Aset Yang Terintegrasi yang dapat diakses melalui website <http://aset.jakarta.go.id>

Terdapat beberapa sub-sistem yang terdapat dalam website <http://aset.jakarta.go.id>, salah satunya adalah E-UPB. Semoga Buku Panduan Penggunaan Sub-Sistem E-UPB ini dapat bermanfaat dan mempermudah dalam pengoperasiannya, demi terlaksananya fungsi e-government yang lebih baik dan fungsional.

Jakarta, Oktober 2021

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

M. Reza Phahlevi
NIP. 197006031998031007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
PENGENALAN DAN PETUNJUK DASAR SISTEM E-UPB.....	1
A. DASHBOARD DAN PERSIAPAN	4
B. TAHAP PENGUSULAN	6
C. TAHAP PENELAAHAN.....	15



PENGENALAN DAN PETUNJUK DASAR SISTEM E-UPB

E-UPB merupakan sistem yang memfasilitasi dan mempermudah pengajuan pengusulan pengurus barang setiap instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang berada dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Yang mengajukan Usulan Pengusulan Pengurus Barang adalah Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) masing – masing instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD). Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) tersebut nantinya bisa memantau proses pengajuan di E-UPB dengan masuk (login) menggunakan akun P3B masing – masing.


E-UPB dapat diakses melalui website Aset Jakarta <http://aset.jakarta.go.id/>. Berikut adalah tampilan awal dari website Aset Jakarta;






[2]

Kemudian pilih submenu **PEMBINAAN** lalu pilih **E-UPB**,



kemudian pilih tautan Kunjungi Website.




Selanjutnya akan muncul tampilan Halaman Login untuk masuk kedalam sistem E-UPB seperti



[3]

pada gambar dibawah ini:



Pada Halaman Login tersebut masukan Username dan Password klik tombol **LOGIN**.

Catatan

Dalam sistem E-UPB, melibatkan beberapa PIC dengan alur sebagai berikut:


1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) sebagai pihak yang mengajukan usulan Calon Pengurus Barang dari instansinya (SKPD/UKPD/UPT/BLUD)
Akun yang digunakan : xxxxxD (xxxxx = 5 digit kode SKPD/UKPD/UPT/BLUD, D = kode untuk P3B diatur di SIERA)
2. Kepala SKPD sebagai penelaah pertama dari yang telah diusulkan oleh masing – masing P3B dari setiap SKPD/UKPD/UPT/BLUD.
Akun yang digunakan : xxxxxA (xxxxx = 5 digit kode SKPD/UKPD/UPT/BLUD, A = kode untuk Kepala SKPD diatur di SIERA)
3. BPAD diwakili oleh Sub-Bidang Pembinaan sebagai penelaah kelengkapan dokumen yang telah diajukan untuk kemudian diteruskan kepada Tim Penelaah Provinsi
4. Tim Penelaah Provinsi yang terdiri dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum sebagai penelaah kualifikasi calon pengurus barang yang telah diusulkan oleh setiap Instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang sebelumnya telah ditelaah oleh BPAD




A. DASHBOARD DAN PERSIAPAN

Setiap akun akan mempunyai menu Dashboard yang merupakan tampilan awal saat Login ke dalam sistem. Dashboard ini berfungsi untuk menampilkan informasi umum yang berkaitan dengan Usulan Pengurus Barang.

Berikut adalah tampilan Dashboard E-UPB.



Adapun formulir yang diperlukan untuk melengkapi dokumen pengajuan telah disediakan di menu Download File. Formulir tersebut antara lain:





- Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD, formulir ini diisi apabila di instansi tersebut (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) tidak memiliki sumber daya manusia (PNS) yang sesuai kualifikasi pendidikan dan batas usia yang telah di tentukan untuk menjadi Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu, untuk kemudian diajukan dan disetujui oleh BPAD
- Surat Permintaan SDM ke SKPD, formulir ini diisi apabila di unit instansi tersebut (UKPD/UPT/BLUD) tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kemudian mengajukan permohonan sumber daya manusia (PNS) kepada SKPD di atasnya yang selanjutnya dapat bertugas di unit instansi (UKPD/UPT/BLUD) sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dan/Atau Tidak Sedang Menerima Hukuman Disiplin, formulir ini diisi oleh Kepala Instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang menyatakan bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu tersebut bahwa yang bersangkutan Tidak Pernah Dan/Atau Tidak Sedang Menerima Hukuman Disiplin
- Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Kualifikasi atau Surat Pernyataan Akan-Sedang-Telah Mengikuti Diklat, formulir ini diisi oleh Kepala Instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang menyatakan bahwa calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu tersebut tidak memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah serta kualifikasi pendidikan dan/atau usia
- Surat Usulan Diklat, formulir ini diisi oleh Kepala Instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu-nya belum memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ingin diajukan untuk mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Surat Usulan, ini adalah formulir untuk Surat Pengantar yang dibuat oleh instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) yang akan mengajukan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu

Setelah terisi, kemudian ditempel materai, ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan stempel instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) serta lampirkan dokumen **Daftar Urut Kepangkatan (DUK)** yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah. Langkah selanjutnya adalah memindai dokumen tersebut (scanning) ke dalam format file **.PDF** untuk keperluan pengajuan di aplikasi sistem E-UPB nanti.

Masing–masing instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD) dapat berbeda–beda kebutuhan formulirnya, tergantung kualifikasi dan ketersediaan calon Pengurus Barang yang akan diajukan.



B. TAHAP PENGUSULAN

1. PENGISIAN DATA CALON PENGURUS BARANG

P3B yang masih menjabat (tahun aktif), mendapatkan dokumen usulan calon pengurus barang di tahun yang akan datang, kemudian P3B membuka aplikasi dari sistem E-UPB (yang sudah dijelaskan sebelumnya).

Sebagai contoh simulasi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat akan mengajukan usulan Pengurus Barang dikarenakan Pengurus Barang sebelumnya akan memasuki masa pensiun. P3B Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat kemudian masuk ke dalam sistem E-UPB dengan menggunakan akunnya **(00026D)**.



Aplikasi E-Pengurus Barang Tahun Periode 2022

E-UPB

Sistem yang memfasilitasi dan mempermudah pengajuan pengusulan pengurus barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Username

00026D

Password

.....

Login

Setelah memasukan username dan password dengan benar akan terlihat tampilan Dashboard-Tile yang berisi informasi **Usulan, Belum Ditelaah, Sudah Ditelaah** dan **Ditolak**. Serta menu **Dashboard, Data Pribadi, Pengurus Barang** dan **Download File**.



[8]

Data Pribadi

Ini adalah halaman pertama anda. Silahkan masukan NRK anda dibawah untuk memulai aplikasi

NRK: 123211 Tarik SIMPEG

Username: 00026D

Nama Lengkap: VALENTINA KARTIKA K

NIP: 197105191997032003

Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Unit Kerja: SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Email: valentinakartika8@gmail.com

Nomor Handphone: 08128728989

Simpan

Langkah selanjutnya adalah P3B Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melakukan pengusulan Calon Pengurus Barang Baru di menu **Pengurus Barang**, kemudian pilih sub-menu **Usulan**. Setelah memilih sub-menu **Usulan**, di sisi sebelah kanan akan muncul 3 menu tab, yakni:

- **Data**, yang menampilkan informasi tahun pengajuan, kode lokasi (5 digit) SKPD/UKPD dan nama SKPD/UKPD

Tahun Pengajuan 2022
Sistem Pengajuan Pengurus Barang

Pengajuan Pengurus Barang

Simpan

Tahun: 2022

Kode Lokasi SKPD/UKPD: 00070

Nama Lokasi SKPD: SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Informasi Dasar

1. SKPD/UKPD/USULAN yang dapat mengajukan Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembelian sebagai berikut:
2. Untuk Area Kerja/Bagian/Unit Kerja/Instansi
3. Dalam bentuk surat perijinan
4. Di 21020000000000000000
5. Jika tidak mempunyai BUKU/UKPD, maka SKPD/UKPD/USULAN dapat mengajukan kembali Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembelian sebagai berikut:

- **Atasan Langsung Calon Pengurus Barang**, yang menampilkan formulir yang harus di isi biodata Atasan Langsung Calon Pengurus Barang (misal Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian). Cukup mengisikan NRK Pegawai yang bersangkutan dan klik tombol Tarik SIMPEG, maka data akan otomatis terisi sesuai data kepegawaian yang ada di SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jika ada kolom yang masih kosong, silahkan di isi sesuai keperluan (seperti E-Mail dan Nomor Handphone).



[9]

- **Data Calon Pengurus Barang**, yang menampilkan formulir yang harus di isi oleh P3B aktif yang berisi tentang profil Calon Pengurus Barang serta unggah (upload) lampiran dokumennya. Cara pengisiannya sama seperti mengisi biodata P3B dan Atasan Langsung Calon Pengurus Barang sebelumnya. Tinggal melengkapi kolom lainnya sesuai data Calon Pengurus Barang yang diajukan.


Syarat upload dokumen :
Jenis File : PDF
Ukuran File : max 2 mb

Setelah P3B mengisi formulir dan melampirkan beberapa dokumen yang diperlukan dengan benar, kemudian tekan tombol  yang berada di sebelah kiri-atas.



Jika berhasil tersimpan, akan muncul jendela pop-up **Formulir Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2021** (tahun pengajuan) yang otomatis dibuatkan oleh sistem dari formulir yang telah diisi sebelumnya. Kemudian cetak surat tersebut menggunakan kertas ber-kop surat masing – masing instansi (SKPD/UKPD/UPT/BLUD). Atau bisa juga di unduh (download) sebagai file **.PDF** jika ingin disimpan sebagai file terlebih dahulu.

Berikut tampilan jendela pop-up **Formulir Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2021**



Setelah mencetak atau mengunduh formulir tersebut klik Selesai, setelah jendela pop-up hilang maka P3B secara otomatis akan melihat halaman **Daftar Usulan** seperti berikut :



Setelah berhasil tersimpan, selanjutnya P3B berkoordinasi dengan Kepala instansinya (SKPD/UKPD/UPT/BLUD), dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk kemudian dilaporkan kepada atasannya langsung yakni **Kepala Dinas Kesehatan**




bahwa usulan Calon Pengurus Barang untuk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah diajukan.

2. DETAIL



Tombol **Detail** pada halaman **Daftar Usulan** berfungsi untuk menampilkan kembali formulir pengajuan usulan Calon Pengurus Barang yang telah terisi dan tersimpan sebelumnya untuk memeriksa kembali apakah terdapat **kesalahan / kekeliruan dalam pengisian**. Tampilannya adalah sebagai berikut,





3. EDITING

Act	Status Terakhir	Kolok	Nalok
	Belum telaah	10701000000000	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKA...

Tombol **Editing** pada halaman **Daftar Usulan** berfungsi memperbaiki formulir pengajuan Usulan Calon Pengurus Barang apabila terdapat **kesalahan / kekeliruan dalam pengisian** sebelumnya agar segera ditindaklanjuti / revisi. Prosesnya adalah menampilkan kembali formulir pengajuan Usulan Calon Pengurus Barang yang telah diisi sebelumnya, untuk kemudian revisi data yang salah / keliru.

Formulir Usulan

1. Sifatnya bersifat UJUK hanya dapat dimanfaatkan dalam Pengajuan Barang Pengurusan Barang Pembantu Tambahan 1 barang

2. Petrus yang tidak dibayar jika status, nomor zona

3. Tidak dapat digunakan untuk pengajuan

4. Jika status permohonan "DITOLAK", maka BAPD/KR/PPB dapat mengajukan Ganti Pengajuan Barang Pengurusan Barang Pembantu Tambahan 1 barang

Catatan:


Editing hanya bisa dilakukan apabila Kepala SKPD belum menyetujui telaah Usulan Calon Pengurus Barang yang diusulkan oleh P3B



4. PREVIEW



Tombol Preview pada halaman **Daftar Usulan** berfungsi menampilkan kembali jendela pop-up **Formulir Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Dan Atasan Langsungnya**. Untuk melihat apakah sudah berubah data formulir yang telah direvisi sebelumnya atau sekedar untuk mencetak / mengunduh kembali **Formulir Calon Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu Dan Atasan Langsungnya**





5. MONITORING

Monitoring	Status Terakhir	Kolok	Nalok
	Belum telaah	10701000000000	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKA...

Setelah usulan Calon Pengurus Barang berhasil tersimpan dan masuk dalam **Daftar Usulan**, P3B dapat melakukan monitoring usulan tersimpan sudah sampai mana dan bagaimana statusnya.

Caranya adalah P3B melihat dalam menu **Pengurus Barang**, kemudian buka sub-menu **Daftar Usulan**, lalu klik tombol **Monitoring** di sebelah kiri atas pada halaman **Daftar Usulan**

Tanggal	Usulan By	Status	Keterangan	Catatan
2021 11 30 12:22:27	10701000000000 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Belum telaah	Input	

Setelah klik tombol **Monitoring**, akan muncul halaman informasi yang berisi informasi singkat Calon Pengurus Barang dan dibawahnya terdapat beberapa kolom yang berisi informasi sudah sampai mana dan status dari usulan yang telah berhasil diajukan sebelumnya.

Terlihat pada gambar berikut tercantum bahwa usulan yang telah diajukan belum di telaah dikarenakan P3B baru melakukan usulan Calon Pengurus Barang. Diperlukan beberapa saat setelah P3B tersebut melaporkan kepada Kepala instansinya (SKPD/UKPD/UPT/BLUD), dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk kemudian dilaporkan kepada atasannya langsung yakni Kepala Dinas Kesehatan bahwa usulan Calon Pengurus Barang untuk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah diajukan dan sudah bisa ditelaah.


Halaman tersebut juga akan muncul pada saat dilakukan telaah pada akun penelaah Kepala SKPD/UKPD, BPAD, Inspektorat, BKD, dan Biro Hukum.



C. TAHAP PENELAAHAN (APPROVAL)

1. TELAHAH KEPALA SKPD


Kepala SKPD kemudian melakukan telaah (approval), dengan masuk ke dalam aplikasi E-UPB menggunakan akun Kepala SKPD yakni **00026A**. Setelah memasukan username dan password dengan benar akan muncul jendela pop-up, Kepala Dinas Kesehatan akan diminta mengisi Data Pribadi terlebih dahulu. Langkahnya sama seperti waktu pengisian diatas sebelumnya, cukup isi NRK dan klik tombol Tarik SIMPEG maka data akan otomatis terisi sesuai data kepegawaian yang ada di SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jika ada kolom yang masih kosong, silahkan di isi sesuai keperluan (seperti E-Mail dan Nomor Handphone).




Setelah tersimpan akan terlihat tampilan Dashboard-Tile yang berisi informasi **Usulan**, **Belum Ditelaah**, **Sudah Ditelaah** dan **Ditolak**. Serta menu **Dashboard**, **Data Pribadi**, **Pengurus Barang** dan **Download File**.




Dalam simulasi ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dengan akun **00026A**, setelah berhasil masuk kemudian Kepala SKPD memilih sub-menu **Approval** yang berada di menu **Pengurus Barang** dan akan tampil halaman **Daftar Usulan** dari Calon Pengurus Barang yang telah diajukan oleh masing-masing P3B bawahannya.



Tugas Kepala SKPD adalah melakukan telaah dari masing – masing Calon Pengurus Barang dengan melihat informasi data calon pengurus barang dan kelengkapan dokumennya. Untuk melihat detail profil dan kelengkapan dokumennya, Kepala SKPD dapat menekan tombol **Detail** seperti berikut ini.




Kemudian akan muncul halaman detail dari Profil / Data Calon Pengurus Barang dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan.



Terlihat pada gambar diatas, sebelah kiri adalah Data Calon Pengurus Barang yang diajukan, sebelah kanan adalah beberapa dokumen pendukung.

Setelah melihat data dan dokumen pendukung yang diajukan lalu klik tombol , kemudian Kepala SKPD kemudian memutuskan apakah Calon Pengurus Barang tersebut disetujui untuk ditelaah ke tahap berikutnya atau ditolak.



Untuk pengambilan keputusan, aplikasi E-UPB diberikan 3 opsi yakni:

- Apabila memilih **Setujui** maka data dan dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah oleh Tim Penelaah Provinsi yang terdiri dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum yang sebelumnya akan ditelaah terlebih dahulu oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku PIC dari E-UPB
- Apabila memilih **Dikembalikan/Perbaiki**, maka data dan dokumen tersebut akan dikembalikan kepada P3B yang mengajukannya untuk kemudian diperiksa kembali apakah ada kesalahan penulisan atau kelengkapan dokumen dengan melihat catatan alasan yang dituliskan sewaktu memilih **Dikembalikan/Perbaiki**. Setelah diperbaiki, data dan dokumen tersebut dapat diusulkan kembali
- Apabila memilih **Tolak**, maka data dan dokumen tersebut akan dikembalikan kepada P3B yang mengajukannya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi




yang telah ditentukan. P3B harus mengajukan Calon Pengurus Barang yang baru, dan kembali ke langkah awal usulan pengajuan.

Apabila Kepala SKPD **menyetujui** pengajuan usulan tersebut, berikan tanda centang pada pengajuan usulan yang telah ditelaah kemudian tekan tombol **Setujui**.

Id	Act	Status Terakhir	Approver	Kode	Nama	Nip	Nrk	Pangkat
<input type="checkbox"/>		Disetujui	DINAS KESEHATAN	10701000000000	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKA... ROMELAN	19750710199021004	123321	III/B
<input type="checkbox"/>		Dikembalikan	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MEN...	10701015100000	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MEN... Erwanto, S.Sos	196603201987031006	110521	III/D
<input type="checkbox"/>		Dikembalikan	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEN...	30701015200000	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEN... Bebi Kusumawati	19811110221012017	180901	III/D
<input type="checkbox"/>		Dikembalikan	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MA...	40701015400000	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MA... Siti Nur Octafiana	1879101200542005	165656	III/A

Kemudian Status Terakhir akan berubah menjadi **Disetujui** oleh approver **Dinas Kesehatan**.

Langkah yang sama juga berlaku untuk pengajuan usulan yang **Dikembalikan/Perbaiki** atau **Ditolak**. Ketika memilih untuk **Dikembalikan/Perbaiki** atau **Ditolak** akan muncul jendela pop-up berisi catatan yang berisi alasan mengapa pengajuan usulan tersebut **Dikembalikan/Perbaiki** atau **Ditolak** (misal: berkas tidak lengkap). Kemudian tekan tombol Simpan



Kepala SKPD juga dapat melakukan **Monitoring** pengajuan usulan tersebut dengan cara menekan tombol **Monitoring** pada sub menu Approval / Halaman Daftar Usulan.



Tahun Pengusulan 2021
Sistem Pengusulan Pengurus Barang

Daftar Usulan

Kolok : Semua ✓ Setujui ✓ Dikembalikan/Perbaiki ✗ Tolak

Cek	Monitoring	Status Terakhir	Approver	Kolok
<input type="checkbox"/>		Disetujui	DINAS KESEHATAN	10701000000000 S

Approval

Download File

Didalam **Monitoring**, Kepala SKPD dapat memantau sudah sampai mana alur pengajuan usulan Calon Pengurus Barang.

Tahun Pengusulan 2021
Sistem Pengusulan Pengurus Barang

Data

[← Kembali](#)

Tahun: 2021

Kode Lokasi SKPD/UKPD: 10701000000000

Nama SKPD/UKPD: SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Nama CPB: DEDED HIDAYAT

Tanggal	Update By	Status	Keterangan	Catatan
2020 11 07 05:07:13	10701000000000 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Belum telaah	Input	
2020 11 07 08:56:10	00701000000000 DINAS KESEHATAN	Disetujui	Verifikasi/Telaah	

Terdapat beberapa informasi untuk memantau sudah sejauh mana alur proses pengajuan usulan tersebut, contohnya diatas adalah sudah disetujui oleh Kepala SKPD.

..... Selesai